

# BIG ISSUE

## Penguatan terhadap Anak Pelaku oleh PK Bapas Nusakambangan dalam sidang Tuntutan

Rifki Maulana - BIGISSUE.ID

Dec 5, 2022 - 14:01



*Penguatan terhadap Anak Pelaku oleh PK Bapas Nusakambangan dalam sidang Tuntutan*

Cilacap - Sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), PK Bapas Nusakambangan turut hadir mendampingi anak dalam pelaksanaan sidang di Lapas Kelas IIB Cilacap.

Sidang kali ini melibatkan ABH dengan inisial IH usia 17 tahun terkait pelanggaran Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

## Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dalam sidang tersebut, PK Bapas mendampingi Anak Pelaku dalam proses pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pendampingan berupa motivasi agar siap dan tegar dalam mendengarkan hasil tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan dasar substantif dari UU SPPA yang berupa dua pendekatan pemidanaan modern: pendekatan hubungan pelaku-korban (*doer-victims relationship*) dan pendekatan perbuatan atau pelaku (*daad-dader strafrecht*).

PK Bapas Nusakambangan berperan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas tanpa intervensi apapun dan dari siapapun (netral). PK Bapas dalam pelaksanaan tugasnya berpegang pada Undang-undang yang bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Bapas Nusakambangan untuk Anak Indonesia.

" Sabar dan selalu berdoa, agar dimudahkan dan dikuatkan dalam menjalani proses persidangan" ujar Ega PK Bapas Nusakambangan kepada ABH pada saat selesai menjalani proses Persidangan.